



***Badan Pusat Statistik
Kota Batu***

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU

NOMOR : 10.1 Tahun 2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk memperlancar kegiatan diseminasi data statistik melalui Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Kota Batu, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan di Pelayanan Statistik Terpadu pada Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011;

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu Nomor 35791.001/SK/Tahun 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2024 di wilayah BPS Kota Batu;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kota Batu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PST DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU TAHUN 2024

PERTAMA : Maklumat Pelayanan PST DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BATU TAHUN 2024 adalah :
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Kota Batu
Pada tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Batu



Thomas Wunang Tjahjo, M.Sc, M.Eng